



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Tuanku Tambusai Km, 4 Komplek Perkantoran Pemkab Rohul- Kode Pos 28557  
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website: www.disdikpora.rokan hulukab.go.id

**PASIR PENGARAIAN**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 421.3/DPPPO/Dikdas-LB/10145 /2014

**BUPATI ROKAN HULU**

Berdasarkan permohonan dari : Ketua Yayasan SMP LPMD Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai  
Nomor : 026/432.1/SMP-LPMD/SR/2014  
Tanggal : 05 Maret 2014

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN  
KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**

**YAYASAN SMP LPMD SIALANG RINDANG**

Alamat : Jl. Poros Desa Sialang Rindang  
Kecamatan : Tambusai  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Propinsi : Riau  
Nomor Akte Tanah/Notaris : 28  
Tanggal : 23 Oktober 2013

**UNTUK IZIN OPERASIONAL  
SMP LPMD SIALANG RINDANG**

Desa : Sialang Rindang  
Kecamatan : Tambusai  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Propinsi : Riau  
Sekolah Pembina : SMP Negeri 3 Tambusai  
Alamat : Jl. Raya Dalu-Dalu Desa Kumain Kecamatan Tambusai

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
5. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 27 Muharram 1436 H  
20 Nopember 2014 M

An. BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU,



**H. MHD. ZEN, M.M.Pd**  
Pembina Utama Muda